

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG UNDIAN BERHADIAH DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Undian Berhadiah

1. Perspektif Hukum Islam

a. Pengertian Undian Berhadiah

Undian menurut bahasa adalah *As-sahm* (bagian) atau *An-nasib* (andil, nasib).¹ Undian berasal dari kata undi yaitu sesuatu yang dipakai untuk menentukan atau memilih (seperti untuk menentukan siapa yang berhak atas sesuatu, siapa yang bermain dahulu) jadi undian berhadiah adalah undian yang ada hadiahnya, undian yang memberikan hadiah bagi pemenangnya.

Menurut Ibrahim Hosen adalah salah satu cara untuk menghimpun dana yang dipergunakan untuk proyek kemanusiaan dan kegiatan sosial.² Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, undian berhadiah adalah para peserta membeli kupon seharga 10 \$ (*doolar*) atau 1000 dirham. Kadang-kadang seseorang membeli lebih dari satu kupon, semakain banyak yang membeli maka kesempatan akan semakin banyak peluang untuk memperoleh hadiahnya, seperti

1. Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, Yogyakarta: PT. Al-Munawwir Krapyak. 1984, hlm 1194

2. Ibrahim Hosen, Ma Huwa Al-Maisir, Jakarta: IIQ, 1987, hlm. 44.

mercedes benz, 1 kg emas atau barang-barang berharga lainnya yang membuat orang tertarik, pada waktu-waktu tertentu pemenang ditentukan dengan cara undian.³

Ada juga yang menggunakan model lain seperti sebuah toko (*depart store*) yang menyebarkan karcis, misalnya tiap-tiap yang belanja seharga Rp. 100.000,- memperoleh sebuah karcis, pada waktu-waktu tertentu karcis tersebut diundi kemudian orang yang nomor karcisnya keluar akan memperoleh hadiah sesuai yang telah dijanjikan, biasanya hadiah berupa motor atau mobil. Undian seperti ini dilakukan untuk merangsang para pembeli agar mau berbelanja pada toko tersebut.

Hal-hal seperti di atas sering kita jumpai, seperti di bioskop-bioskop, taman hiburan, kolam pemancingan, perusahaan rokok, sabun, pasta gigi dan benda-benda lainnya. Disebut sumbangan berhadiah karena bagi pemenangnya (yang tepat nomornya) akan memperoleh hadiah dari pihak penyelenggara, disebut pula undian harapan karena hadiah yang diharapkan itu penentuannya melalui undian.

Ahmad Sukarti sebagaimana dikutip Ali Hasan dalam bukunya *masail fiqhiyah*, berpendapat bahwa lotre bukan merupakan judi karena bertujuan untuk menghimpun dana yang akan disumbangkan

3. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid III*, Terj. Abdul Hayyi Al-Khatami dkk, Jakarta: Gema Insane Press, 2002, Cet Ke-1, hlm. 499.

untuk kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan, walaupun unsur negatifnya ada tetapi sangat kecil bila dibandingkan manfaatnya.⁴

Adapun perbedaan yang mendasar antara pengertian lotre secara umum dengan undian yang berkembang saat ini adalah bahwa lotre di dalamnya terdapat unsur judi yang diharamkan, yaitu menang kalah atau untung rugi, sedangkan di dalam undian berhadiah yang berkembang sekarang, tidak terdapat unsur rugi yang diharamkan sebagaimana dalam judi, dalam undian berhadiah tidak ada pihak yang dirugikan sehingga tidak ada istilah pihak yang satu memakan harta pihak yang lain secara tidak sah.

Undian merupakan suatu kebiasaan yang sudah berlaku sejak dahulu, jauh sebelum datangnya agama islam. Tapi undian yang berlaku pada masa jahiliyyah itu orang yang melakukan undian untuk manantukan nasib baik atau buruk seseorang serta dilakukan didepan berhala-berhala mereka.

Dalam dunia perdagangan dewasa ini, banyak pula jual beli barang dengan sistem kupon berhadiah untuk kepentingan promosi barang dagangannya.⁵ Dengan maksud agar konsumen tertarik dengan barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha (produsen) dan seperti yang

4. Ali Hasan, Masa'il Fiqhiyyah, zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1997, Edisi 1,2, hlm. 103.

5. Nazar Bakry, Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persansa, 1994, hlm 78.

terjadi fenomena maraknya undian SMS berhadiah baik di media elektronik maupun media cetak.

SMS (*Sort Message Service*) adalah suatu model pengiriman SMS mengenai berbagai masalah tertentu yang disertai dengan janji pemberian hadiah, baik melalui undian maupun akumulasi jumlah (frekwensi) menurut pengiriman SMS yang paling tinggi. praktek undian berhadiah mensyaratkan pesertanya untuk membayar biaya tertentu, baik langsung maupun tidak langsung seperti bayar melalui pulsa *telephone premium call* (diatas biaya rata-rata) dimana pihak penyelenggara akan menerima sejumlah uang tertentu dari para peserta, kemudian uang diambilkan dari jumlah uang yang terkumpul dari pemasukan *premium call* itu.⁶

Adapun aktivitas dalam undian berhadiah melibatkan hal-hal sebagai berikut :

- Penyelenggara, biasanya pemerintah atau lembaga swasta yang legal mendapatkan izin dari pemerintah.
- Para penyumbang, yakni orang-orang yang membeli kupon dengan mengharapkan hadiah.

Sedangkan kegiatan pihak penyelenggara undian kupon berhadiah adalah sebagai berikut :

6. http://www.agnezzone.Blogs.com/2009/12/fenomena_undian_dan_kuis_SMS_dalam_Html.

- Mengedarkan kupon (menjual kupon), salah satu fungsi pengedaran kupon adalah dapat dihitung dana yang diperoleh dari para penyumbang.
- Membagi-bagi hadiah sesuai dengan ketentuan, hadiah ini diambil dari sebagian hasil dana yang diperoleh.
- Menyalurkan dana yang telah terkumpul sesuai dengan rencana yang telah ditentukan setelah diambil untuk hadiah dan biaya operasional.⁷

Dalam hal ini pengertian dari undian sama dengan pengertian SMS undian berhadiah karena mempunyai praktek yang sama dan tujuan yang sama pula dimana pada SMS undian berhadiah menggunakan cara mengumpulkan dana dari konsumen untuk dikumulatikan kemudian diambil dari jumlah yang terbanyak untuk mendapatkan hadiah, jadi undian atau SMS berhadiah adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda yang akan diberikan kepada para peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan diundi.

Undian dilakukan dengan beberapa cara antara lain, dengan cara menjual kupon amal dengan nomor-nomor tertentu untuk merangsang dan menggairahkan para penyumbang (pembeli kupon) diberikan

7. Hendi Suhendi, Fiqih Mu'amalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 318.

hadiah-hadiah, hadiah ini biasanya diundi di depan notaries dan dibuka untuk umum, siapa saja yang nomornya tepat akan mendapatkan hadiah tersebut.

b. Bentuk-bentuk Undian Berhadiah

1) Bentuk undian yang diperbolehkan

Undian yang diperbolehkan yaitu seperti ketika sebuah toko menyelenggarakan undian berhadiah bagi pelanggan/pembeli yang nilai total belanjanya mencapai Rp. 50.000,- dengan janji hadiah seperti itu, toko bisa menyedot pembeli lebih besar, misalnya 2 milyar rupiah dalam setahun. Pertambahan keuntungan ini bukan karena adanya kontribusi dari pelanggan/pembeli sebagai syarat ikut undian, melainkan dari bertambahnya jumlah mereka.

Hadiah yang dijanjikan sejak awal memang sudah dipersiapkan dananya dan meskipun pihak toko tidak mendapatkan keuntungan yang lebih, hadiah tetap diberikan maka dalam masalah ini tidaklah disebut sebagai perjudian karena konsumen/pembeli sama sekali tidak dirugikan dimana barang belanja yang mereka dapatkan dengan uang itu memang sebanding dengan harganya.

Sedangkan menurut fiqh Madzab Syafi'i terdapat 3 macam taruhan yang dibenarkan oleh agama Islam yaitu:⁸

8. Hendi Suhendi, Ibid., hlm. 320.

1. Apabila yang mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruhkan adalah pihak ketiga;
 2. Taruhan yang bersifat sepihak; dan
 3. Taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan ketentuan siapa saja yang kalah harus membayar atau memberikan sesuatu kepada yang menang, akan tetapi cara ini harus dengan *mukhallil* (yang menghalalkan).
- 2) Bentuk undian yang dilarang

Praktek undian berhadiah yang dilarang adalah undian berhadiah yang mensyaratkan peserta untuk membayar biaya tertentu, baik langsung maupun tidak langsung seperti membayar melalui pulsa, telephone premium call (diatas tarif biasa) dimana pihak penyelenggara akan menerima sejumlah uang tertentu dari para peserta, lalu hadiah diambilkan dari sejumlah uang yang terkumpul dari pemasukan premium call itu, maka ini termasuk kategori judi dan undian seperti ini haram hukumnya meski diberi nama apapun letak judinya terlihat pada harga yang lebih dari tarif SMS bisa misalnya jika biaya mengirim SMS regular adalah rata-rata Rp. 350,- namun karena digunakan untuk mengirim SMS kuis tertentu maka harganya menjadi Rp. 1000,- bahkan lebih tergantung pihak penyelenggara kuis.

Bila pihak *provider* mengambil Rp. 350 per/SMS maka keuntungannya adalah Rp. 650- angka ini biasanya dibagi 2 antara

pihak penyelenggara dengan *provider* masing-masing 50%, maka keuntungan penyelenggara kuis SMS adalah Rp. 325,- bila peserta kuis SMS ini jumlahnya mencapai lima juta orang maka keuntungan bersih penyelenggara kuis SMS adalah Rp. 1.625.000.000,- uang sejumlah ini bisa membeli beberapa mobil kijang dan beberapa sepeda motor, kemudian 5 juta orang peserta SMS itu, tidak mendapat apa-apa dari Rp. 1000,- yang mereka keluarkan, karena yang dengan hanya beberapa orang saja. Ini adalah sebuah perjudian massal yang melibatkan 5 juta orang ditempat berjauhan.

Bentuk lain dalam undian yaitu yang biasa disebut dengan “kupon berhadiah” dimana dalam hal ini jenis ini merupakan satu jenis judi. Oleh karena itu, tidak selayaknya orang-orang yang menyelenggarakan kupon semacam ini menggampangkannya, serta berkedok yayasan, kebajikan atau amal-amal kemanusiaan lainnya.⁹

Orang-orang yang memperbolehkan kupon berhadiah dengan modus tersebut sama saja dengan mereka yang mengumpulkan dana amal atau sumbangan kemanusiaan lewat pertunjukan tarian yang diharamkan, seperti tari erotis, tari yang mengumbar aurat dan yang menonton membayarnya. Maka mereka yang bersandar

9. Yusuf Qardhawi, *Fiqih Hiburan*, Terj. Dimas Hakamsyah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005, hlm. 65.

pada cara-cara di atas, secara tidak langsung telah memvonis bahwa potensi kebajikan, benih kedermawanan dan semangat welas asih telah mati di tengah-tengah masyarakat.¹⁰

c. Istinbath Hukum

Undian berhadiah menjadi haram jika terdapat unsur judi yaitu ada harta yang dipertaruhkan, dan undian berhadiah juga bias mengandung unsur judi tetapi bisa pula tidak, semua taruhan yang sifatnya untung-untungan dilarang keras oleh agama dengan beberapa kemungkinan seperti :¹¹

1. Harga produk menjadi naik dengan adanya undian.

Yaitu apabila sebuah perusahaan menyelenggarakan undian pada produk A tapi dengan adanya undian tersebut harga produk A bertambah atau mungkin harga tetap tetapi kuantitas dan kualitasnya dikurangi hingga tidak sesuai harganya.

2. Harga barang tidak naik.

Kebanyakan undian berhadiah memang tidak disertai kenaikan harga produk. Undian tersebut hanya usaha persuasif dari produsen untuk meningkatkan daya beli konsumen. Menurut Syekh Ibnu Utsaimin mengikuti undian semacam ini adalah boleh, sebab saat pembeli produk yang terdapat dalam undian tersebut jumlah uang

10 . Yusuf Qardhawi, Ibid., hlm. 66.

11. Kupon-Undian-Berhadiah-Termasuk-Judi?http:www.ar-risalah.or.id.htm.

yang dikeluarkan memang sebanding dengan nilai barang yang dibeli, menang atau kalah pembeli tidak dirugikan.

Pada dasarnya menurut *syara'* undian hukumnya adalah *mubah* (boleh) untuk menentukan satu orang yang akan mendapatkan hak dari sejumlah orang yang juga sama-sama berhak, tetapi tidak mungkin semuanya mendapatkan hak tersebut.

Sedangkan Menurut Imam Al-Qurthubi, mengutip ucapan Ibnu al-'Araby bahwa undian (*qur'ah*) terjadi dalam tiga peristiwa pada masa Nabi Muhammad SAW. Yaitu:

- a). Nabi Muhammad mengundi istri-istrinya, peristiwa ini terjadi ketika Nabi Muhammad akan bepergian dan mengundi salah satu istrinya untuk ikut dalam perjalanan.
- b). Bahwa pernah ada yang sakit menjelang matinya, lalu membebaskan 6 orang budak yang dimilikinya, padahal dia tidak punya harta lain kecuali 6 orang budak itu, maka Rasulullah SAW. melakukan undian untuk menentukan siapa yang boleh dibebaskan.
- c). Ada dua orang laki-laki yang mengadakan perkaranya kepada Rasulullah SAW. Yaitu masalah warisan berupa harta yang sudah tidak bisa lagi dibedakan dengan jelas siapa yang berhak, maka Rasulullah SAW. Memerintahkan keduanya untuk melakukan undian, dan yang namanya keluar berarti dialah yang berhak atas warisan itu.

Kesimpulannya, hukum mengikuti undian adalah boleh dengan syarat harga produk yang dibeli tidak naik lantaran ada undian dan tujuan pembeli barang tersebut memang karena kebutuhan, artinya dalam hal ini tidak ada undianpun barang tersebut tetap masuk dalam daftar barang yang akan dibeli.

Untuk menentukan sebuah undian uang diperbolehkan (halal) dan yang tidak diperbolehkan (haram) harus dilihat dari fakta undian secara teliti dengan beberapa kaidah sebagai berikut :

- Undian yang halal (boleh) adalah undian yang memang murni untuk menentukan satu orang yang akan memperoleh hak dari sejumlah orang yang juga berhak dan di dalamnya tidak ada unsur taruhan materi, juga tidak ada pihak yang menang dan yang kalah, dimana yang menang mengambil meter dari yang kalah
- Undian yang haram (dilarang) adalah yang menjadi bagian dari aktivitas judi, yaitu berupa permainan untuk menentukan pihak yang kalah, di dalamnya ada unsur taruhan dan ada pihak yang menang yang mengambil materi dari yang kalah.

2. Perspektif Hukum Positif

a. Pengertian Undian Berhadiah

Akhir-akhir ini kementerian komunikasi dan informasi (KEMENKOMINFO) mengaku cukup banyak menerima keluhan dari sebagian warga masyarakat terhadap kualitas layanan telekomunikasi yang cenderung sangat fluktuatif, baik melalui call centre, SMS,

e-Mail maupun surat tertulis secara fisik langsung ada sepuluh jenis keluhan atau pengaduan yang paling banyak mulai dari inkonsistensi antara tarif promosi yang ditawarkan dengan realita, panggilan terputus antar jaringan, pesan SMS dalam bentuk promosi dari suatu perusahaan tertentu secara berulang, hingga tergerusnya pulsa pra bayar tidak hanya karena *out going SMS* dan *voice*, tetapi juga oleh *incoming SMS* dan *voice*.¹²

Pemerintah melalui KEMENKOMINFO telah melakukan rekapitulasi dan hasil catatan kuantitatif keluhan yang disampaikan oleh sejumlah warga masyarakat. Ada 10 point keluhan masyarakat yang berhasil dikumpulkan yaitu :¹³

1. Inkonsistensi, yaitu ketidaksesuaian antara tarif promosi yang ditawarkan oleh operator dengan realita;
2. Panggilan terputus antar jaringan; dan
3. Tergerusnya pulsa prabayar dikarenakan SMS dan telpon masuk (*incoming*) tak hanya karena SMS dan telp keluar (*out going*);
4. Panggilan *on-net* (dalam sesama jaringan terputus);
5. Pesan SPAM, melalui SMS dalam bentuk promosi dari sesuatu perusahaan tertentu secara berulang-ulang;
6. Munculnya pesan *miss call* yang anehnya tertera nama sendernya adalah nama suatu bank tertentu;

12. <http://community.um.ac.id/showthread.php?98982-Pemotongan Pulsa Siluman Jadi>

13. www.suaramedia.com

7. Minimnya publikasi tertentu berlaku dan respon operator terhadap keluhan pelanggan yang disampaikan di media cetak dan *on-line*.

b. Bentuk-bentuk Undian Berhadiah

Bentuk-bentuk dan macam-macam undian berhadiah ialah :¹⁴

1. Undian yang ada harga nominal adalah suatu undian yang diselenggarakan dengan menjual kupon undian yang harga minimalnya telah ditetapkan terlebih dahulu (Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Menteri Sosial R.I. No. 13/Huk/2005);
2. Undian gratis berhadiah adalah suatu undian yang diselenggarakan secara Cuma-Cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain (Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Menteri Sosial R.I. No. 13/Huk/2005);
3. Perbuatan lain adalah suatu kegiatan permainan atau penjualan barang atau jasa yang dijadikan sebagai syarat utama untuk mengikuti undian, yang bentuk kegiatannya berupa promosi langsung atau tidak langsung (Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Menteri Sosial R.I. No. 13/Huk/2005);
4. Undian langsung adalah undian yang penentuan pemenang hadiahnya dilakukan secara langsung tanpa diundi, dalam waktu tertentu yang hadiahnya dapat langsung diketahui, seperti dengan

14. [http://www.Putu-Kusuma.Blogspot.Com/2007/08/Opini Tentang Penyelenggaraan Undian.Html](http://www.Putu-Kusuma.Blogspot.Com/2007/08/Opini_Tentang_Penyelenggaraan_Undian.Html)

cara menggosok atau mengerik atau cara lain (Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Menteri Sosial R.I. No. 13/Huk/2005);

5. Undian tidak langsung adalah undian yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara mengundi kupon atau sarana undian lainnya dalam waktu tertentu (Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Menteri Sosial R.I. No. 13/Huk/2005).

c. Dasar Hukum Positif

Undian berhadiah memang dipandang oleh pelaku usaha sebagai sarana promosi dan penawaran yang sangat efektif dalam menarik calon konsumen/pembeli untuk memperoleh produknya. Keuntungan yang ditawarkan adalah konsumen memperoleh nilai tukar yang dibayarkannya.

Salah satu contoh ketika membeli suatu produk elektronik seharga Rp. 100.000,- berpeluang mendapat produk tambahan lain atau sejumlah uang jika memenangkan undian. Kepada setiap pemenangnya akan dikenakan syarat lain berupa tanggungan pajak, antara 5 %-25% yang harus dibayar secara tunai atau diambil dari nilai hadiah. Kewajiban untuk membayar pajak inilah yang sering dijadikan modus penipuan dengan memanfaatkan ketidaktahuan atau kelengahan konsumen/pemenang undian.

Larangan lainnya ketika pihak penyelenggara yang tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan, tidak mengumumkan hasilnya melalui media massa, memberikan hadiah

yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Dalam hal ini secara tegas sudah dinyatakan dalam Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk :¹⁵

- a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang telah dijanjikan;
- b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan; dan
- d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pelanggaran dalam pasal ini termasuk pelanggaran berat karena kepada pelakunya diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar).

Pemberian sanksi pidana ini dapat ditambah lagi hukuman berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang

15 . Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bandung: Citra Umbara, 2008, hlm. 11.

menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran atau pencabutan izin usaha.

Dengan demikian proses penyelenggaraan undian berhadiah harus dilakukan dengan transparan dan melibatkan konsumen lain untuk mengawasi dengan tujuan agar pihak pelaku usaha sangat berhati-hati dalam menyelenggarakan undian berhadiah dan penyelenggaraan undian tersebut, baik pemberitahuan penyelenggaraannya maupun hasil atau pemenangnya dapat diketahui oleh masyarakat luas, serta mengantisipasi agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan mengambil keuntungan dalam program undian tersebut.

B. Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Komsumen

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam pasal 1 ayat 1 UU. No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Disitu ditulis bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dan ayat 2 juga dijelaskan tentang pengertian konsumen itu sendiri yaitu setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik

bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁶

Istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris “*Consumer*” yang berarti pemakai.¹⁷ Secara harfiah pengertian konsumen adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa atau seseorang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu.¹⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian konsumen adalah pemakai barang hasil produksi yang berupa bahan, pakaian, makanan, dan sebagainya.¹⁹

Adapun definisi konsumen sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁰

Pengertian hukum perlindungan konsumen menurut Az. Nasution adalah Bagian dari Hukum Konsumen yang keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang

16. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999, Bandung: Citra Umbara, 2008, hlm. 2.

17. Rahmadi Usman, Hukum Ekonomi dalam Dinamika, Cer. 1, Jakarta: Djambatan, 2000, hlm. 200.

18. AZ., Nasution, Konsumen dan Hukum, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 69.

19. DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Jakarta : Balai Pustaka, 2001, hlm. 590.

20. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 1999, hlm. 2.

melindungi kepentingan konsumen. Hukum perlindungan konsumen juga dapat diartikan sebagai istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan pada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Sedangkan Hukum Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan bagi dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah.

Adapun pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan

- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.²¹

Perundang-undangan Australia,²² merumuskan konsumen adalah setiap orang mendapatkan barang atau jasa tertentu dengan harga maksimum A\$. 15.000 atau kalau harganya melebihi jumlah itu, barang atau jasa tersebut umumnya adlah digunakan untuk keperluan pribadi.

Pernyataan tidak diperdagangkan yang disebutkan dalam pengertian konsumen diatas, menurut Gunawan Wijaya, yang dimaksud adalah konsumen akhir,²³ yaitu pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk.

Sementara itu, berbagai studi yang dilakukan berkaitan dengan perlindungan konsumen telah berhasil membuat batasan tentang konsumen akhir, antara lain :

- a. Pemakai akhir dari barang atau yang digunakan untuk diri sendiri atau orang lain dan untuk tidak diperjualbelikan.
- b. Pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi keperluan diri sendiri atau keluarga atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

21. Husni Syawali, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung: Bandar Maju, 2000, hlm. 7.

22. AZ., Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta: CV. Bina Ilmu, 1995, hlm. 11-12

23. Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm 10.

- c. Setiap orang atau keluarga yang mendapat barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.

Dari pengertian-pengertian diatas atau batasan-batasan tentang tuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.²⁴ konsumen seperti diutarakan di atas, pengertian konsumen dalam hal ini akan dispesifikasikan kepada pembeli.

b. Syarat-syarat Konsumen

Dalam jual beli agar terpenuhi tujuan semula yaitu antara penjual dan pembeli tidak merasa saling dirugikan, tetapi justru mereka merasa saling diuntungkan.

Adapun rukun jual beli adalah pembeli yang harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. *Aqil* (berakal)

Mengenai syarat "*aqil*" bagi *aqid* adalah logis. Karena hanya orang yang sadar dan berakallah yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa kontrol orangtua, karena akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk seperti penipuan dan lain sebagainya.²⁵

2. *Tamyis*

24. AZ., Nasution, Op.Cit., hlm 71.

25. Hamzah Ya'kub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Bandung: CV. Diponegoro, 1984, hlm. 79.

Demikian pula syarat tamyis (dapat membedakan), sebagai pertanda kesadaran, juga dapat diterima karena munasabah dengan kenyataan (logis) seperti diutarakan diatas.

Sehubungan dengan ini, para mujtahidain dengan ra'yunya masing-masing mengemukakan logika hukum yang menjadi pegangan masing-masing madzhab. Golongan Syafi'iyah mengemukakan empat orang yang tidak sah jual belinya, yaitu anak kecil, baik yang mumayyis maupun yang belum mumayyis, orang gila, hamba sahaya, maupun mukallaf dan orang buta. Apabila salah satu dari empat orang tersebut, maka transaksinya batal dan dia harus mengembalikan barang atau pembayaran yang masih menjadi tanggungannya.²⁶

Sedangkan golongan hanabilah mengemukakan tentang sahnya jual beli anak kecil walaupun belum mumayyis dan tanpa ijin orang tua/walinya pada barang-barang yang remeh (rendah kualitasnya). Demikian juga kepada orang yang lemah akal, sah transaksinya tanpa ijin orang tua/walinya pada barang remeh, seperti membeli korek api. Adapun terhadap barang yang banyak dan berharga, tidak sah jual beli anak kecil yang mumayyis dan orang tolol sah jualbelinya dengan seijin orang tua/walinya, tetapi wali dilarang mengijinkan tanpa memperhitungkan kemaslahatannya.

26. Hamzah Ya'kub, *Ibid.*, hlm. 80

Memperhatikan sejumlah pandangan fuqaha, maka dalam masalah ini dapat digaris bawahi pendapat yang kuat, bahwa jual beli anak kecil yang mumayyis itu sah, karena pada prinsipnya jual beli itu halal.

3. *Mukhtar*

Berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 29 dari hadist yang mengemukakan prinsip rela, maka setiap pihak yang melakukan transaksi disyaratkan mukhtar, yaitu bebas melakukan transaksi jual beli lepas dari paksaan dan tekanan. Prinsip ini menjadi pegangan para jumbuh fuqaha'.

c. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak kewajiban konsumen terdapat dalam pasal 4 bab III UU.

Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

Hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁷

Kewajiban konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
 - b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
 - c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
 - d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²⁸
- d. Hak dan kewajiban pelaku usaha

Yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan ataupun badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁹

Telah disebutkan dalam UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha yaitu: pasal 6 mengenai hak pelaku usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik

27. Husni Syawali, Ibid., hlm. 5

28. Husni Syawali, Ibid., hlm. 5-6

29. Husni Syawali, Ibid., hlm. 3

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha terdapat dalam pasal 7 yaitu :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
 - b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan.
 - c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
 - d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.
 - e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan.
 - f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
 - g. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³⁰
- e. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha

Dalam UU No. 8 tahun 1999 pasal 8 tentang perlindungan konsumen disitu dijelaskan bahwa :

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang diantaranya :
 - 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.

30. Husni Syawali, Ibid., hlm. 6

- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
 - 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
 - 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
- b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - d. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan (2) dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.³¹

31. Husni Syawali, *Ibid.*, hlm. 7-8